S
342.02607
Saf
S
2005

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
U.P. PERPUSTAKAAN

SITA MARITAL *(MARITALE BESLAG)* ATAS HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM PERDATA DALAM HAL TERJADI PERCERAIAN

A. 135 do/ 13901

S K R I P S I

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti
Ujian Skripsi / Komprehensive

Oleh
HIJRIYANA SAFITHRI
02023100180

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2005

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Tanda Persetujuan Skripsi

Nama	:	Hijriyana Safithri
Nim	:	02023100180
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi	:	Sita Marital *(Maritale Beslag)* Atas Harta Bersama Dalam Pekawinan Menurut Hukum Perdata Dalam Hal Terjadi Perceraian

Palembang, Juli 2005

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Rosmala Polani, SH.	Wahyu Ernaningsih, SH., M.Hum
NIP. 130528085	NIP. 130780655

Telah diuji pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 29 Oktober 2005

Nama : Hijriyana Safithri

NIM : 02023100180

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

TIM PENGUJI :

1. Ketua : M. Rasyid Ariman ( )
2. Sekretaris : Guru Besar Drs. H.A.W. Widjaja ( )
3. Anggota : Guru Besar Amzulian Rifai, Ph.D ( )
4. Anggota : Rosmala Polani, S.H. ( )

Palembang, Oktober 2005

Mengetahui
Dekan,

M. Rasyid Ariman
NIP. 130604256

Motto :

"Salah satu cara menyiasati belenggu ketidakmungkinan adalah dengan merasa yakin, memiliki tujuan yang gigih, berani serta istiqamah dalam menanggapi sesuatu yang dikaruniakan Allah " (K. H. Abdullah Gymnastiar)

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA.
No. DAFTAR: 060033
TANGGAL : 04 Jan 2006

Kupersembahkan :

* *Papa dan Mama Tercinta*
* *Kakak dan Adik-adikku tersayang*
* *Sahabat-sahabat terbaikku*
* *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdullillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT karena atas izin-Nyalah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dengan judul skripsi : **Sita Marital *(Maritale Beslag)* Atas Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Perdata Dalam Hal Terjadi Perceraian.**

Dalam menyusun skripsi ini, penulis telah menemui berbagai hambatan dan rintangan. Walaupun skripsi ini masih jauh dari hasil sempurna, akan tetapi karena adanya dorongan dan bimbingan dari Ibu Dosen serta kebaikan hati rekan-rekan maupun dari pihak lain akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesarnya kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya berserta para Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah sibuk mengurusi keperluan perkuliahan dan skripsi penulis.
2. Ibu Rosmala Polani , SH sebagai pembimbing I dan Ibu Wahyu Ernaningsih, SH, M. Hum., sebagai pembimbing II yang telah banyak membantu, memberi semangat dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai.
3. Ibu Arfianna Novera, SH, M. Hum., sebagai Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis dalam masa perkuliahan dan telah memberikan masukan-masukan yang berarti dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Drs. H. M. Husin Fikry Imron, SH., selaku Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, Bapak M. Sukri, SH., dan para Pegawai Pengadilan Agama Kelas IA Palembang yang telah menbantu dalam memberikan data-data yang penulis perlukan untuk skripsi ini.
5. Bapak H. Sugeng Ahmad Djudhi, SH., selaku Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, Bapak A. Iwan SP, SH., dan Para Pegawai Pengadilan Negeri Kelas IA Pelembang yang telah berbaik hati memberikan bahan-bahan dan menjelaskan segala sesuatu yang berkenaan dengan masalah dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Papa, Mama, dan Saudara-saudaraku yang telah memberikan Do'anya serta bantuan materil dan spiritual yang tak terhingga besarnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Rekan-rekan angkatan '01 yang telah memberikan bantuan dan dorongannya.

Akhirnya atas bantuan, baik moral maupun material tersebut penulis hanya dapat memohon kepada Allah SWT, kiranya Allah Yang Maha Pemurah dan Maha Esalah yang dapat memberikan balasannya dan semoga hasil karya penulis ini dapat memberikan manfaat yang besar. Amiin....

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No. DAFTAR:
TANGGAL :

Palembang. Juli 2005

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Rumusan perkawinan di atas merupakan rumusan pasal 1 pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Undang-Undang Perkawinan). Dalam penjelasannya ditulis: "Sebagai Negara yang berdasarkan pancasila, dimana sila yang pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi juga mempunyai unsur batin atau rohani yang juga berperan penting".

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur kekayaan dalam perkawinan, yang terdiri dari 3 pasal, yaitu pasal 35 sampai dengan pasal 37 :

Pasal 35 :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 :

1. mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan mengenai harta bendanya.

Pasal 37 :

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Pengertian harta benda adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka berdua, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.

Mengenai harta bersama tersebut, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan keduabelah pihak. Apabila kekayaan bersama tersebut digunakan salah satu pihak, tidak atas persetujuan lainnya maka tindakan hukum demikian tidak diperbolehkan. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing pihak dapat bertanggung jawab, tanpa adanya persetujuan itu kemungkinan terjadinya penyimpangan besar sekali, karena dengan adanya kekhawatiran tersebut maka perlu adanya pemisahan harta bersama antara suami dan isteri.

Tujuan pemisahan harta benda tersebut adalah jelas, yaitu memberikan semacam upaya atau jalan kepada isteri terhadap posisi suami yang bersifat

menguasai *(Dominerend)*, dan agar dapat menyelamatkan sekurang-kurangnya sebagian dari kebersamaan harta perkawinan.

Untuk melindungi isteri terhadap kekuasaan suami atas kekayaan bersama serta kekayaan pribadi isteri. Undang-Undang memberikan pada isteri suatu hak untuk meminta pada hakim supaya diadakan pemisahan harta kekayaan dengan tetap berlangsungnya perkawinan.[1]

Dalam pasal 186 KUHPerdata ditentukan bahwa : Sepanjang perkawinan setiap isteri berhak mengajukan tuntutan kepada hakim akan pemisahan harta kekayaan, akan tetapi hanya dal hal-hal sebagai berikut :

1. Jika si suami karena kelakuannya yang nyata tak baik telah memboroskan harta kekayaan persatuan dan karena itu menghadapkan segenap keluarga rumah kepada bahaya keruntuhan.
2. Jika karena tak adanya ketertiban dan cara yang baik dalam mengurus harta kekayaan si suami sendiri, jaminan guna harta kawin si isteri dan guna segala apa yang menurut hukum menjadi hak si isteri, akan menjadi kabur.
3. Jika karena suatu kelalaian besar dalam mengurus harta kawin si isteri, kekayaan ini dalam keadaan bahaya.

Sejak perkawinan dilangsungkan harta benda kedua mempelai menjadi milik bersama, kecuali dalam perjanjian perkawinan, sebab hal ini menyangkut masalah

---

[1] Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1985, Bab IV, hlm. 46

hak dan kewajiban, sehingga sering menimbulkan perselisihan atau ketegangan dalam hidup berumah tangga.[2]

Oleh karena itu Undang-Undang perkawinan memberikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 35 sampai 37, dengan ketentuan bahwa apabila selama perkawinan memperoleh harta, maka harta tersebut menjadi harta bersama, kecuali apabila suami atau isteri memperoleh harta karena hadiah atau warisan, maka harta tersebut tetap masing-masing menguasainya, kemudian harta bersama tersebut baik isteri maupun suami dapat mempergunakannya dengan persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya masing-masing harta bendanya itu.

Selanjutnya apabila perkawinan tersebut putus, maka harta bersama akan diatur menurut hukumnya masing-masing, adapun yang dimaksud dengan hukumnya itu adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

Berdasarkan pengertian harta bersama menurut pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 adalah : "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", maka dapat dijadikan sebagai dasar dalam masalah harta bersama dalam perkawinan.

Menurut M. Yahya Harahap "Untuk menjaga keamanan harta yang diperoleh setelah terjadinya pernikahan atau harta bersama demi kepentingan keluarga,

---

[2] Riduan Syahrani. SH., *Seluk beluk dan Asas Hukum Perdata*. Penerbit Alumni, Bandung, 1985, hlm. 99

khususnya kepentingan isteri dan anak-anaknya adalah dengan cara meletakkan sita marital".[3]

Sita marital dimohonkan oleh pihak isteri terhadap barang-barang suami yang bergerak maupun yang tidak bergerak, sebagai jaminan untuk memperoleh bagian sehubungan dengan gugatan perceraian, agar selama proses perceraian tersebut berlangsung barang-barang tersebut jangan dihilangkan oleh suami.

Dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian adakalanya terjadi perbedaan pendapat antara pihak-pihak dan tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, sehingga perkara ini harus diselesaikan melalui Pengadilan.

Salah satu upaya yang akan dilakukan oleh pengadilan adalah dengan cara sita maitaal. Sita marital adalah salah satu jenis sita jaminan *(Conservatoir Beslag)*. Oleh karenanya segala ketentuan yang berlaku pada *Conservatoir Beslag* berlaku pula sepenuhnya pada sita marital, untuk mengetahui lebih lanjut tentang sita marital atas harta bersama ini, maka penulis mengangkat permasalahan dan memfokuskan pembahasan dalam bentuk skripsi yang berjudul :

"SITA MARITAL *(MARITALE BESLAG)* ATAS HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM PERDATA DALAM HAL TERJADI PERCERAIAN"

---

[3] M. Yahya Harahap,. *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan Conservatoir Beslag*. Penerbit Pustaka, Bandung, 1990, hlm. 142.

B. Permasalahan

Adapun masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan atau pelaksanaan sita marital di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang ?
2. Bagaimanakah sanksi hukum bagi pihak-pihak yang mengalihkan barang-barang yang menjadi objek sita marital?
3. Kendala apa saja yang dihadapi Pengadilan dalam pelaksanaan sita marital ?

C. Ruang Lingkup

Untuk menghindari agar skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan yang akan dibahas, maka Penulis perlu memberikan batasan ruang lingkup penulisan, yaitu mengenai sita marital terhadap harta bersama dalam perkawinan menurut hukum perdata dalam hal terjadi perceraian.

Dengan adanya pembatasan ini, penulis bermaksud supaya pembaca akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas terhadap uraian yang penulis berikan pada skripsi ini.

D. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, dengan mempelajari peraturan-peraturan yang ada. Selain itu untuk memperkuat kajian tersebut, perlu didukung data-data lapangan sebagai data yang bersifat primer yang merupakan hasil wawancara dan sumber-sumber data lain yang berkaitan dengan permasalahan. Secara lengkap metode penelitian tersebut adalah :

1. **Lokasi penelitian**

Penelitian diadakan di kantor Pengadilan Negeri Kelas 1A dan Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.

2. **Tipe penelitian**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang didukung dengan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kepustakaan ini ditambah dengan penelitian lapangan yang menghasilkan data-data dari hasil wawancara. Penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan antara pengumpulan data-data tertulis/data-data sekunder seperti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan data-data primer yang didapat dari hasil wawancara.

3. **Jenis pendekatan**

Pendekatan yang yang dipakai adalah pendekatan deskriptif analitis, yaitu pendekatan yang mengacu pada analisis secara yuridis terhadap peraturan-peraturan yang ada. Peraturan-peraturan yang dimaksud adalah peraturan yang mengatur masalah perkawinan dan khususnya mengenai sita marital.

4. **Metode pengumpulan data**

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan ditambah hasil dari wawancara dimana pengambilan sampel dilakukan secara selektif dan terstruktur. Sumber data diperoleh dari:

a) Data primer, yaitu: Data yang didapat melalui wawancara. Tehnik wawancara dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan pedoman garis besar wawancara yang telah disiapkan sebelumnya, sehingga wawancara tidak keluar dari tujuan yang diinginkan.

b) Data sekunder, yaitu: Data-data yang didapatkan melalui studi kepustakaan, antara lain:

1. Bahan hukum primer, yaitu terdiri dari: KUHPidana, KUHPerdata, UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975, dan UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: buku-buku dan tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini yang dapat menjadi unsur penunjang.

5. Analisa data

Data di dalam penelitian ini dianalisa secara deskriptif analitis dan diolah secara kualitatif. Maksudnya adalah pengolahan data dilakukan dengan mengumpulkan serta menganalisis isi pasal-pasal dan keterangan-keterangan ataupun pendapat-pendapat yang terdapat dalam bahan-bahan hukum dan hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Abdurahman dan Riduan Syahrani. 1978. *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia.* Penerbit Alumni. Bandung.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2004 *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Djamil, H. M. Latif. 1981. *Aneka Hukum Perkawinan di Indonesia.* Ghalia Indonesia. Jakarta.

Hadikusuma, H. Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan di Indonesia.* Mandar Maju. Bandung.

Harahap, M. Yahya. 1987. *Hukum Acara Perdata Permasalahan dan Penerapan convesator Beslag (Sita Jaminan).* tp.

J. Satrio. 1991. *Hukum Harta Perkawinan.* Citra Aditya Bakti. Bandung.

Latif, HM. Jamil. 1982. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia.* Ghalia Indonesia. Jakarta.

Mertohadikusumo, Sudikno. 1988. *Hukum Acara Perdata di Indonesia.* Liberty. Yogyakarta.

Rasjidi, lili. 1983. *Alasan Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.* Penerbit Alumni. Bandung.

R, Wirjono. Projodikoro. 1981. *Hukum Perkawinan di Indonesia.* Sumur Bandung. Bandung.

Rasyid, A. Roihan, 1990. *Hukum Acara Peradilan Agama.* CV Rajawali. Jakarta.

Saleh, K. Wantjik. 1982. *Hukum Perkawinan Indonesia.* Ghalia Indonesia. Jakarta.

Subekti. 1981. *Hukum Acara Perdata.* Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. Bandung.

----------. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perdata.* Intermasa. Jakarta

Sudarsono. 1991. *Hukum Perkawinan Nasional.* PT. Rineka Cipta. Jakarta.

Sumiati MG. 1980. *Hukum Perkawinan Dalam Islam.* Tanpa penerbit. Yogyakarta

Sutantio, Retnowulan dan Oeripkaptawinata Iskandar. 1986. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek.* Penerbit Alumni. Bandung.

Syahrana, Ridwan. 1985. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata.* Penerbit Alumni. Bandung.

Undang-Undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.